

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

NOMOR 11 TAHUN 2006

TENTANG

KEUANGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 212 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Keuangan Desa;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
dan
BUPATI BELITUNG TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEUANGAN DESA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
2. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur.
4. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dijadikan milik desa berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban.

**BAB II
KEUANGAN DESA**

Pasal 2

Keuangan Desa dalam pelaksanaannya menimbulkan Hak dan Kewajiban berupa :

- a. Pendapatan;
- b. Belanja;
- c. Pengelolaan Keuangan Desa.

Bagian Pertama Jenis-jenis Sumber Pendapatan Desa

Pasal 3

- (1) Sumber Pendapatan Desa terdiri dari :
 - a. Pendapatan Asli Desa yang meliputi;
 - 1) hasil usaha Desa;
 - 2) hasil kekayaan Desa;
 - 3) hasil swadaya dan partisipasi;
 - 4) hasil gotong royong; dan
 - 5) lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah.
 - b. Bagi hasil pajak daerah sebesar 10% dan retribusi daerah;
 - c. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah;
 - d. Bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan;
 - e. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.
- (2) Bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, disalurkan melalui Kas Desa.
- (3) Sumber Pendapatan Desa yang telah dimiliki dan dikelola oleh Desa tidak dibenarkan diambil alih oleh Pemerintah, Pemerintah propinsi atau Pemerintah Kabupaten.

Bagian Kedua Jenis-jenis Kekayaan Desa

Pasal 4

Kekayaan Desa terdiri dari :

- a. tanah Kas Desa;
- b. pasar Desa;
- c. bangunan Desa;
- d. objek rekreasi yang diurus oleh Desa;
- e. pemandian umum yang diurus oleh Desa;
- f. hutan Desa;
- g. perairan/pantai dalam batas tertentu yang diurus oleh Desa;
- h. tempat-tempat pemancingan di sungai;
- i. pelelangan ikan yang dikelola oleh Desa;

- j. jalan Desa; dan
- k. lain-lain kekayaan milik Desa.

Bagian Ketiga
Pengurusan dan Penataan Sumber Pendapatan Desa

Pasal 5

Pemberdayaan sumber-sumber potensi Desa dalam rangka meningkatkan pendapatan Desa, dapat dilaksanakan dengan pendirian Badan Usaha Milik Desa dan kerjasama dengan pihak ketiga atas persetujuan BPD dan disahkan oleh Bupati.

Pasal 6

- (1) Sumber Pendapatan Daerah yang berada di Desa baik pajak maupun retribusi yang sudah dipungut oleh Propinsi atau Kabupaten tidak dibenarkan adanya pungutan tambahan oleh Pemerintah Desa.
- (2) Sumber Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diberikan kepada Desa yang bersangkutan dengan pembagian secara proposional dan adil sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Sumber-sumber Pendapatan Desa dan kekayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan 4 dikelola melalui Anggaran Desa.
- (2) Anggaran Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 8

- (1) Pemberian hibah dan sumbangan tidak mengurangi kewajiban-kewajiban pihak penyumbang kepada Desa.
- (2) Sumbangan yang berbentuk barang, baik bergerak maupun tidak bergerak dicatat sebagai barang inventaris kekayaan milik Desa.
- (3) Sumbangan yang berbentuk uang dicantumkan dalam APB Desa.

Bagian Keempat
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Pasal 9

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri atas bagian pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan.

- (2) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa.
- (3) Kepala Desa bersama BPD menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setiap tahun dengan Peraturan Desa.

Pasal 10

Pedoman penyusunan, perubahan, perhitungan dan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta pedoman pengelolaan keuangan desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Pembinaan dan Pengawasan Sumber Pendapatan Desa

Pasal 11

Pembinaan dan pengawasan sumber-sumber Pendapatan Desa dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang membidangi yang ditunjuk olehnya.

BAB III BELANJA DESA

Pasal 12

Belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

BAB IV PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Pasal 13

- (1) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa.
- (2) Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dapat melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan kepada Perangkat Desa.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan desa diatur dengan Peraturan Desa.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.


Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 17 Juni 2006

BUPATI BELITUNG TIMUR,


BASUKI TJAHAJA PURNAMA

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 19 Juni 2006

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR, 


SYAHRUDIN